

Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat

Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

Menurut Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat, mempunyai tugas yaitu:

“MELAKSANAKAN PENEGAKAN QANUN, MENYELENGGARAKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT, PERLINDUNGAN MASYARAKAT SERTA PENEGAKAN QANUN SYAR'YIAH DALAM PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM ”

dan disamping tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kab. Aceh Barat juga melaksanakan fungsi yaitu :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan qanun, penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan syariat islam masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan qanun dan Peraturan Bupati;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan kebijakan penegakan syariat islam;
- f. Pelaksanaan koordinasi penegakan qanun dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan atau aparaturnya;
- g. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati qanun dan Peraturan Bupati; dan

Pelaksanaan tugas kedinasannya lainnya yang diberikan oleh Bupati Terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan Tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat mempunyai fungsi sesuai Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Barat pada Bab III Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Untuk menyelenggarakan tugasnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun, penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan qanun syariat islam;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan qanun dan Peraturan Bupati;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan kebijakan penegakan syariat islam;
- f. Pelaksanaan koordinasi penegakan qanun dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan / atau aparaturnya lainnya;
- g. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati qanun dan Peraturan Bupati; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengekoordinasian dan dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- c. Pelaksanaan ketatausahaan keuangan;
- d. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. Pengelolaan barang milik negara dan daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kasat pol PP dan WH sesuai bidang tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan program ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pemantauan dan pengawasan kegiatan usaha dan penggunaan, pemamfaatan sarana umum;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan penertiban sarana umum dan kegiatan usaha yang mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban serta pelanggaran terhadap qanun dan peraturan bupati dengan instansi terkait;
- e. Pelaksanaan penegakan qanun, peraturan bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- f. Pengendalian pemberian rekomendasi izin usaha dan pemamfaatan sarana umum;
- g. Pengkoordinasian pembinaan, pengawasan dan fasilitasi penegakan peraturan disiplin pegawai negeri sipil;

- h. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pelaksanaan koordinasi pengawalan dan pengamanan pejabat daerah, aset daerah dan kegiatan daerah; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian perumusan kebijakan pembinaan ketahanan dan perlindungan masyarakat;
- b. Pengoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan kerjasama hubungan antar lembaga;
- c. Pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan ketahanan dan perlindungan masyarakat;
- d. Pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kerjasama hubungan antar lembaga;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kapasitas bagi satuan perlindungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan asistensi penguatan kapasitas satuan perlindungan masyarakat serta kerjasama hubungan antar lembaga;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan pendataan dan pengelolaan data kerawanan sosial dan bencana alam;
- h. Pengoordinasian dan pengendalian informasi serta komunikasi dalam pelaksanaan kerjasama hubungan antar lembaga;
- i. Pengoordinasian dan harmonisasi penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan lembaga penegakan hukum, instansi terkait, badan usaha, organisasi politik dan organisasi sosial kemasyarakatan;

10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kasat pol PP dan WH sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

5. Bidang Wilayahul Hisbah

- a. Penyusunan program rencana kerja dan anggaran bidang wilayahul hisbah;
- b. Penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penegakan qanun syariat islam;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan operasional dalam penerapan kebijakan daerah dan penegakan qanun syar'iyah;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan, pengawasan dan penindakan pelanggaran qanun

syariat islam;

- e. Pengendalian pemberian rekomendasi pelaksanaan kegiatan dan usaha yang berdampak pada pelanggaran syariat islam;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan dan pelaksanaan hukuman bagi pelanggar qanun jinayah;
- g. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan penegakan syariat islam;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



PPID Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Sari Siti Haji